

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Pelaksana diklasifikasikan dalam jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja. Karakteristik meliputi kedudukan, ruang lingkup, tugas jabatan serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan mekanisme dan pola kerja meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan tugas jabatan.

Setiap klasifikasi jabatan pelaksana berisikan nomenklatur jabatan pelaksanan. Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai acuan untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan kelas jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Terbitnya Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan untuk menggantikan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana sebelumnya yaitu Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024. Keputusan Menteri ini menetapkan nomenklatur dan kedudukan jabatan pelaksana, jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bisa dijelaskan identifikasi masalah, yaitu adanya perubahan/penyempurnaan nomenklatur dan penghapusan nomenklatur jabatan pelaksana.

C. Tujuan Penyusunan

Hasil kajian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Pemerintah Kota Bandung telah mendapatkan persetujuan nomenklatur jabatan pelaksana baru dan rekomendasi kelas jabatan berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/1067/M.SM.02.00/2024 tanggal 17 September 2024 Hal: Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana dengan terdapat 42 (empat puluh dua) nomenklatur jabatan pelaksana baru hasil rekomendasi Menteri PANRB dan Perwal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan yang menguraikan kelas jabatan pada 42 (empat puluh dua) jabatan pelaksana baru tersebut. Namun dalam perkembangannya ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyesuaikan ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana sesuai lampiran pada Keputusan Menteri dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pada 15 Juli 2025. Penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana ini meliputi perubahan/penyempurnaan nomenklatur Jabatan Pelaksana serta penghapusan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Ruang Lingkup perubahan Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025, yang dituangkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025, meliputi Perubahan jumlah jabatan dari 232 jabatan menjadi 210 jabatan, yaitu:

- 1) Klerek: dari 46 jabatan menjadi 44 jabatan
- 2) Operator: dari 144 jabatan menjadi 125 jabatan
- 3) Teknisi: dari 42 jabatan menjadi 41 jabatan

Jabatan Pelaksana hasil konversi yang ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 Tabel Konversi Nomenklatur Jabatan Pelaksana merupakan Jabatan Pelaksana yang bersifat umum, seperti Penelaah Teknis Kebijakan dan Penata Layanan Operasional (untuk kualifikasi pendidikan S-1/D-4), Pengelola Layanan Operasional (D-3), serta Operator Layanan Operasional (SMA sederajat). Hal ini disebabkan oleh banyaknya Instansi Daerah yang menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana tidak sesuai dengan tugas jabatannya, terutama nomenklatur terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Konversi ke Jabatan Pelaksana yang bersifat umum dimaksudkan agar Instansi Pemerintah lebih fleksibel dalam menetapkan kedudukan dan pelaksanaan tugas jabatan pelaksana. Hal inipun dikarenakan adanya beberapa

penetapan jabatan fungsional baru, sehingga nomenklatur dan ruang lingkup jabatan pelaksanaan yang bersesuaian dengan tugas jabatan fungsional dihapuskan.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi Perangkat Daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ini, yaitu terkait penambahan dan penghapusan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal I ayat (1), mengubah Lampiran I Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana.
2. Pasal I ayat (2) Menyisipkan Lampiran II Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penetapan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, terdapat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya disusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Saran agar dalam penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditetapkan, maka diharapkan peran serta dan dukungan yang kuat dari seluruh pihak yang berkepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.